

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL INPRES
OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014**

Oleh

RANI NURAENI¹, R DIDI DJADJULI²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang Oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2014, baik dilihat dari fasilitas fisik dan penataan bangunan, sarana pendukung maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Teknik Sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga yang dijadikan sebagai sumber data/informan adalah: pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebanyak 5 orang dan pedagang sebanyak 3 orang. Sedangkan dalam menganalisis data dipergunakan Model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, Conclusion Drawing/Verification, dan Triangulasi, serta Validasi Data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis data diperoleh bahwa Pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang masih belum optimal, karena fasilitas bangunan dan tata letak pasar kurang sesuai dengan yang diharapkan, sarana pendukung pasar kurang terawat dengan baik, dan standar operasional prosedur yang ada belum dilaksanakan secara baik. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang, antara lain: penambahan bangunan ke luar kios/los yang sudah ditentukan, area parkir yang tidak memadai, dan sistem pemeliharaan sanitasi dan drainase yang kurang baik. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: membatasi jual beli penggunaan los/kios yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menertibkan akses jalan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pasar dan membuat perencanaan revitalisasi pasar, menganjurkan kepada warga pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, selain itu diadakan gerakan Jumat Bersih.

Kata kunci : Pengelolaan, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan kapasitas daerah terutama di bidang industri dan perdagangan juga tidak bisa terlepas dari imbas globalisasi ekonomi.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumedang mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah. Implementasinya melalui perencanaan

dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Selain itu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang juga mengelola infrastruktur pasar baik pasar pemda maupun pasar desa. Kemudian dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai salah satu pemberi kontribusi yang besar bagi APBD Kabupaten Sumedang.

Pasar tradisional merupakan sebuah aset ekonomi dan budaya, tetapi seiring perkembangan pasar modern yang begitu pesat, lambat laun mengancam keberadaan pasar tradisional. Demikian pula yang terjadi di

Kabupaten Sumedang, pasar tradisional memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi PAD, namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi yang diberikan pasar tradisional semakin mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari kondisi pasar inpres yang semrawut, kumuh, tidak tertata dan tidak nyaman yang menyebabkan pembeli sungkan berbelanja di pasar, ditambah banyaknya toko/kios/los yang masih tidak sesuai dengan tata letak pasar. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pembenahan dalam sistem pengelolaan pasar tradisional untuk tetap mampu bersaing dengan pasar modern serta dapat terus memberikan kontribusi terhadap PAD serta mampu memberdayakan para pelaku pasar dan masyarakat. Pembenahan dalam pengelolaan pasar tradisional yang harus dilakukan Oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang meliputi beberapa hal, antara lain: peningkatan sarana dan prasarana pasar, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, peningkatan kebersihan pasar, pembinaan pedagang.

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang identik dengan lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor, dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Citra pasar tradisional tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena di dalamnya terkait hajat hidup orang banyak. Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada publik.

Pasar tradisional memiliki posisi khusus di dalam pemerintahan Indonesia, karena keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat. Ketergantungan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional membuat pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, mengatur berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan. Selain itu perlindungan pasar tradisional ada dalam

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional ,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan perda, karena pengaturan zonasi dan penataan detailnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang, bertujuan untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penggerak roda perekonomian daerah dan berdaya saing dengan pasar modern.

Berdasarkan observasi di lapangan, terlihat beberapa permasalahan di antaranya :

1. Penataan toko/kios/los yang tidak sesuai dengan tata letak yang telah ditetapkan, salah satu contohnya adalah toko/kios/los sayuran bercampur dengan pakaian atau dengan buah-buahan.
2. Kurangnya perhatian terhadap sarana fisik pasar, seperti halnya toilet yang kotor dan kurang perawatan, sarana sanitasi/drainase pembuangan air limbah yang tidak baik.
3. Kurang tersedianya fasilitas umum yang memadai, seperti tempat parkir yang sempit, toilet yang kotor dan kadang tidak berfungsi dengan baik, tempat pembuangan sampah sementara yang menggunung dan menimbulkan bau yang menyengat, koridor dan lorong yang sempit.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005: 1) sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bognan dan Taylor yang dikutip Molcong (2005: 4) bahwa: 'Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati'.

LANDASAN TEORI

Hakekat Ilmu Pemerintahan

Situmorang dan Sitanggang (1991: 4) mengemukakan bahwa secara etimologis, bahwa istilah pemerintah asal katanya "perintah" berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa :

- Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai contoh yakni : Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah dan sebagainya.
- Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian, yang oleh karena subyek mendapat akhiran Artinya Pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Atau dengan kata lain, bahwa pemerintahan yakni perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhir *an* dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu Pemerintahan. Selanjutnya dalam kepastakaan Inggris dijumpai perkataan "*Government*" yang acapkali diartikan baik sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Menurut Suradinata (1996: 6) bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintah" ialah Lembaga atau Badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan "Pemerintahan" adalah semua kegiatan lembaga-lembaga atau badan-badan publik tersebut, menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Jadi Pemerintahan dari aspek dinamikanya adapun Ilmu Pemerintah menurut Suradinata (1996: 10) adalah suatu pengetahuan yang mempelajari

proses kegiatan lembaga-lembaga publik dalam fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dimana pengetahuan tersebut dapat melalui suatu metodologi ilmiah dan berlaku universal.

Pendapat lain tentang definisi Ilmu Pemerintahan dikemukakan Syafiie (1999: 36) bahwa "Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan Pusat dan Daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. Sedangkan menurut Koswara mengartikan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu Pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana Pemerintahan Negara itu disusun dan difungsikan baik secara internal dalam upaya menangani tujuan Negara.

Mc Iver dalam Sumaryadi (2013: 17) memberikan definisi Pemerintahan sebagai berikut: "*government is the organization of men under authority ... how men can be governed*". Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu diperintah.

Hakekat Manajemen

Suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya harus digerakkan dengan suatu proses yang dinamik dan khas. Proses yang dinamik dan khas ini lazim disebut dengan istilah "Manajemen". Orang-orang yang melaksanakan manajemen lazim disebut dengan istilah "manajer" atau anggota-anggota manajemen.

Untuk memperjelas arti manajemen, di bawah ini penulis mengutip beberapa pengertian atau definisi para ahli di bidang manajemen, pendapat mana saling berbeda satu sama lain walaupun selalu terdapat unsur kesamaannya.

Terry dalam Sarwoto (1991: 46) mengemukakan sebagai berikut:

Management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating, controlling, utilizing in each both science and art and follow in order to accomplish predetermined objectives.

(Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang

digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula)

Senada dengan pendapat tersebut, Siagian (dalam Silalahi, 2009: 137) mengemukakan bahwa: 'Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain'.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat ditarik kesamaan-kesamaan dalam pelbagai macam definisi, yaitu:

- 1) Manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terhadap sesuatu usaha satu orang tertentu.
- 2) Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya sesuatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.

Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi, dengan cara yang seefisien mungkin. Sedangkan istilah Pemerintahan mengacu pada kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai tujuan negara.

Secara konseptual dari dua istilah itu dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh negara (Suradinata, 1996: 68).

Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasar dari beberapa sisi diartikan sebagai tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk bertukar barang dan jasa, bagi seorang ekonom mengandung arti semua pembeli dan penjual yang menjual dan melakukan transaksi penjualan barang dan jasa tertentu, dan bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari suatu produk pendapat ini dikemukakan oleh Kotler dkk (1998: 52).

Berdasarkan pengertian yang ada, pasar juga dapat tergolongkan menjadi dua kelompok besar dari segi manajemen pasar sendiri yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan

adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasal 1 point 9 Perda No. 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pengelolaan Pasar Tradisional adalah pengelolaan seluruh potensi yang ada di wilayah pasar tradisional dan penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Perencanaan pasar tradisional tersebut meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perda No. 3 Tahun 2014, meliputi:

- a. Penentuan lokasi
- b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar
- c. Sarana Pendukung

Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud berlaku untuk pembangunan pasar baru. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Berdasarkan pasal 15 Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana tersebut di atas antara lain;

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
- d. penataan toko/kios/kos berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya Sumedang

Berdasarkan pasal 16 Perda No. 3 tahun 2014, disebutkan bahwa sarana pendukung terdiri dari :

- a. Kantor pengelola
- b. Area parkir
- c. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan limbah
- d. Air bersih
- e. Sanitasi/drainase
- f. Tempat ibadah
- g. Toilet umum
- h. Pos keamanan
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah
- k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
- l. penteraan
- m. sarana komunikasi
- n. area bongkar muat dagangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Inpres

Berdasarkan hasil penelitian, maka pelaksanaan pengelolaan pasar Tradisional Inpres oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar

Pasar Inpres Sumedang termasuk ke dalam kategori pasar tradisional sebab dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, selain itu adanya transaksi tawar menawar dalam melakukan jual beli, dan tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri pasar tradisional sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, yaitu sebagai berikut:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal

Berdasarkan pendapat di atas, maka tidak mengherankan jika fasilitas bangunan di Pasar Inpres Sumedang sebagai tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Secara fisik pasar tradisional umumnya buruk, berkembang tanpa rencana, beroperasi melimpah sampai keluar wilayah tapaknya. Hal ini berdampak pada kemacetan lalu lintas di sekitarnya, ketidaknyamanan konsumen dan operasi dari para pedagang, rawan kebakaran dan menjadi elemen buruk dari kota dan wilayahnya termasuk mendorong kekumuhan di sekitarnya. Demikian halnya Pasar Inpres Sumedang yang termasuk kategori pasar tradisional yang terkesan kumuh dan bau bahkan dapat dikatakan kurang sehat.

b. Sarana Pendukung

Pengelolaan pasar perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna kenyamanan warga pasar dan pengunjung pasar sehingga aktivitas jual beli di dalam pasar berlangsung aman dan nyaman serta tertib. Hal ini sesuai senada dengan pendapat Wahab (2008: 84) sebagai berikut: "Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan guna melaksanakan program-program baru akan menimbulkan berbagai hambatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pencapaian tujuan yang telah digariskan".

Pendapat tersebut di atas, guna mencapai tujuan dari suatu kebijakan diperlukan sarana dan prasarana penunjang untuk membantu pencapaian tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Demikian halnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, bahwa Pasar Inpres Sumedang sebagai pasar tradisional dilengkapi dengan berbagai sarana sesuai dengan amanat kebijakan pemerintah daerah, yaitu berupa adanya kantor pengelola pasar, area parkir, TPSS, air bersih, sanitas/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan pasar, hydrant, penteraan, dan sarana komunikasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dimensi sarana dan prasarana pendukung yang berada di Pasar Inpres Sumedang dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.

c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pasar

MODERAT

Modern dan Demokratis

Dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan rinci, agar para pelaksana tidak melanggar aturan yang ada, juga sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aturan-aturan pelaksana tersebut oleh Winardi (2000: 360) disebutkan bahwa:

Pada organisasi-organisasi publik type-type reaksi organisatoris demikian biasanya dinyatakan sebagai "prosedur-prosedur operasi standar" (*Standard Operating Procedures* = SOP). Melalui prosedur-prosedur demikian, maka para anggota organisasi memperoleh jaminan tertentu bahwa pihak lain akan berperilaku dengan cara yang dapat diramalkan sehubungan dengan tanggung jawab mereka.

Pendapat lain dikemukakan Mustopadidjaja (2002: 43) yang mengatakan bahwa:

Peran dan keterlibatan masing-masing *stakeholders* seyogyanya dituangkan dalam sistem pelaksanaan tersebut, sehingga memberikan acuan mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan; persyaratan dan tata cara pelaksanaan yang harus diikuti, serta manfaat yang diperoleh apabila hal itu dipatuhi.

Dari pendapat-pendapat di atas, menegaskan kepada kita bahwa suatu prosedur operasi standar atau Standar Operasional Standar (SOP) perlu dibuat oleh Pemerintah guna kelancaran suatu kebijakan dan menjamin pelaksanaan suatu tugas-tugas pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang, yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar

Permasalahan pada dimensi fasilitas bangunan dan Tata Letak Pasar yaitu para pedagang menambah bangunan atau meja dasaran keluar dari kios/los yang mengakibatkan jalan atau gang di dalam pasar menjadi lebih sempit untuk lalu lintas para

pembeli. Selain itu, di luar lokasi pasar akses jalan menuju pasar menjadi sempit oleh para pedagang sehingga terkesan kumuh.

Penataan toko berdasarkan jenis dagangan yang sudah diatur sebelumnya, kondisi saat ini sudah kurang beraturan karena sudah banyak los/kios yang berpindah tangan kepemilikannya dan digunakan untuk jenis dagangan yang berbeda.

b. Sarana Pendukung

Sarana pendukung pasar Tradisional Inpres Sumedang dilengkapi dengan kantor pengelola pasar, area parkir, TPSS, sarana air bersih, pos keamanan pasar. Hidran, sarana komunikasi dan area bongkar muat. Namun dari sarana pendukung tersebut masih ditemui berbagai hambatan dalam pengelolaan pasar, antara lain area parkir yang tidak memadai, sanitasi/drainase yang kurang baik, toilet umum yang kurang bersih.

Kondisi tersebut bersumber tidak hanya dari segi keberadaan sarana dan prasarana yang ada, namun juga akibat dari perilaku manusia yaitu warga pasar yang tidak memperhatikan berbagai dampak dari perbuatannya. Seperti membuang sampah sembarangan berakibat pada tidak lancarnya saluran drainase sehingga bila musim hujan tiba akan terjadi luapan air ke jalan atau masuk ke los atau kios

c. Standar Operasional Prosedur

Sistem drainase kurang memadai sehingga setiap kali turun hujan deras air mengalir bak air bah dan menimbulkan genangan. Pengelola pasar sudah sejak beberapa waktu lalu melakukan sejumlah langkahantisipasi. Di antaranya dengan membersihkan dan memperbaiki saluran air di pasar-pasar itu supaya air bisa mengalir lancar dan tidak menjadi genangan. Namun karena struktur bangunan pasar itu memang sudah tua dan atap yang bocor, maka kalau tidak direnovasi tetap saja kalau hujan menggenang airnya. Para pedagang menganggap bahwa itu sudah terbiasa dengan kondisi semacam ini.

Munculnya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan pasar tradisional dari sisi fisik dan non fisik di Kabupaten Sumedang, sehingga akan memberikan dampak peningkatan pendapatan retribusi pasar. Akan tetapi kenyataan di lokasi tidak semua pasar telah menjalankannya. Karena ada pasar yang

aktivitas jual belinya cukup tinggi ada juga yang sepi pengunjung. Jadi pada pasar yang sepi pengunjung akan mencari posisi yang lebih mudah dijangkau pembeli, maka banyak pedagang yang keluar dari area yang telah ditetapkan. Hal itu dibiarkan oleh petugas, karena memang kondisi yang kurang menguntungkan. Dibalik itu Pasar yang ramai pengunjung juga muncul kendala di antaranya adalah masalah parkir yang makin semrawut karena keterbatasan lokasi parkir, juga masalah kebersihan sampah yang masih kurang.

Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang

Upaya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang bidang fasilitas bangunan dan tata letak pasar, yaitu salah satunya akses jalan menuju pasar yang selama ini kurang baik, melalui penertiban para pedagang kaki lima di sekitar jalan sebelah Selatan atau jalan Seblas April Sumedang dan sebelah Barat sehingga mereka tidak terlalu menjolok ke tengah jalan atau mempersempit ruas jalan. Sedangkan akses jalan sebelah Timur yang melewati TPSS, yaitu dengan cara menarik sampah setiap hari sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan becek dan bau tidak sedap.

Selanjutnya, untuk menata kembali barang dagangan sesuai dengan pengelompokan kios/los bagi jenis barang dagangan dilakukan pembatasan jual beli los/kios oleh pengelola pasar untuk digunakan tidak sesuai dengan kelompok jenis barang dagangan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya daerah Kabupaten Sumedang tampaknya belum ada upaya ke arah itu. Perencanaan pembangunan pasar yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan pasar sandang yang berlokasi di sebelah depan Pasar Inpres Sumedang.

Sarana pendukung pasar yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pasar adalah kantor pasar, tidak ada upaya yang dilakukan, karena tidak ada hambatan. Upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar antara lain: menjaga kebersihan lingkungan kantor dan

pemeliharaan bangunan kantor yang ada dengan cara pengecatan dinding.

Selanjutnya, bagi pemeliharaan sarana pemadam kebakaran agar dapat berfungsi dengan baik dilakukan pengecekan terhadap hydrant yang tersedia agar tidak terhalang oleh para pedagang. Hal ini untuk dimaksudkan apabila terjadi bahaya kebakaran dapat dengan mudah digunakan.

Untuk meningkatkan PAD, sistem penarikan retribusi pasar harus lebih optimal oleh para pengelola pasar, sementara para pedagang terlebih pedagang kaki lima yang waktu berjualannya terbatas harus dapat terpungut juga retribusinya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya pihak pengelola pasar adalah membagi tugas pemungut retribusi, yaitu pemungut retribusi bagi pedagang kaki lima dan petugas pemungut retribusi bagi pedagang yang memiliki kios/los.

Untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban pasar belum ada upaya untuk menambah personil kamtibmas, padahal keamanan dan ketertiban pasar sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi para pedagang maupun pengunjung pasar. Juga, pos penjagaan keamanan pun harus ada di setiap ruas jalan menuju pasar.

Sistem perparkiran di Pasar Inpres Sumedang yang kurang baik, sementara ini belum ada upaya baik dari Dinas KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sumedang untuk menata kembali sistem perparkiran di pasar Inpres Sumedang karena keterbatasan area yang memadai.

Untuk sistem penteraan alat ukur atau timbangan selama ini tidak ada masalah, karena kewenangan penteraan adalah kewenangan Badan Metrologi dan Geofisika dan tingkat kesadaran para pedagang cukup baik. Sedangkan yang menjadi permasalahan dari SOP Pengelolaan Pasar adalah tingkat kewaspadaan para pedagang yang dikhawatirkan masih rendah. Oleh karena itu, pihak pengelola pasar selalu terus meningkatkan kewaspadaan melalui pengecekan dan pemeliharaan hidrant yang tersedia dan mengingatkan kepada warga pasar agar terus meningkatkan kewaspadaan akan bahaya kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang masih belum optimal, karena fasilitas bangunan dan tata letak pasar kurang sesuai dengan yang diharapkan, sarana pendukung pasar kurang terawat dengan baik, dan standar operasional prosedur yang ada belum dilaksanakan secara baik.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, antara lain:
 - a. Para pedagang menambah bangunan atau meja dasaran keluar dari kios/los yang mengakibatkan jalan atau gang di dalam pasar menjadi lebih sempit, penataan los/kios berdasarkan jenis dagangan sudah kurang beraturan.
 - b. area parkir yang tidak memadai, sanitasi/drainase yang kurang baik, toilet umum yang kurang bersih.
 - c. sistem drainase yang kurang memadai sehingga setiap kali turun hujan deras air mengalir bak air bah dan menimbulkan genangan
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, meliputi:
 - a. Menata kembali fasilitas bangunan dan tata letak pasar di antaranya membatasi jual beli penggunaan los/kios yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menertibkan akses jalan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pasar dan membuat perencanaan revitalisasi pasar
 - b. Menganjurkan kepada warga pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, selain itu diadakan gerakan Jumat Bersih
 - c. Pengaturan petugas pemungut retribusi untuk kios/los dan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, H.M. Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja)*, Jakarta: LAN RI.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan (dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia)*. Cet. Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Oganisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Bandung: RAMADAN
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2000. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang